



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suryadi als Rongod Bin Alm. Idris Sudrajat;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /14 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pesanggrahan RT. 002/003 Kel. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Suryadi als Rongod Bin Alm. Idris Sudrajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURYADI Als Rongod Bin (Alm) IDRIS SUDRAJAT Telah Terbukti Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang melanggar dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SURYADI Als Rongod Bin (Alm) IDRIS SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 86006704354484.

Dikembalikan kepada saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS SURYADI Als Rongod Bin (Alm) IDRIS SUDRAJAT pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, bertempat di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari Balaraja menuju tempat penziarahan Banten Lama di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sesampainya di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slampung berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman di daerah Ciracas seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Adapun saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sapei Bin Darsim (Alm);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAS HILMA RIMANTI Binti Iman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu saya sendiri;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari Balaraja menuju tempat penziarahan Banten Lama di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sesampainya di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slempang berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati sambil memepet saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ETI HARYATI Bin SAKIB, Memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu anak saya (saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman);
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
 - Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari Balaraja menuju tempat penziarahan Banten Lama di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sesampainya di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slempang berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati sambil memepet saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman ;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
 - Bahwa saat kejadian saya sedang bersama saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan didapati 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 sudah tidak ada di dalam tas milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IMAN SULAEMAN Bin (Alm) MOH HIDAYAT, Memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu anak saya (saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
- Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari Balaraja menuju tempat penziarahan Banten Lama di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sesampainya di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slempang berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati sambil memepet saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saya sedang bersama saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan didapati 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 sudah tidak ada di dalam tas milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
- Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dari Balaraja menuju tempat penziarahan Banten Lama di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sesampainya di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slempang berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati sambil memepet saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman di daerah Ciracas seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 86006704354484.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa berangkat dari Balaraja menuju tempat penziarahan Banten Lama di lingkungan Masjid Agung Banten Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Sesampainya di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slempang berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman ;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman di daerah Ciracas seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Adapun saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sapei Bin Darsim (Alm);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” lazim disebut sebagai “barang siapa” walaupun dalam undang-undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri dan membenarkan pula isi dakwaan Penuntut umum serta tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Agus Suryadi alias Rongod Bin Idris Sudrajat (alm) adalah diri Terdakwa itu sendiri, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi teranglah bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona di dalam perkara ini dan unsur uni telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa R.Sugandi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, pada halaman 376 memaparkan tentang pasal 362, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan ialah mengambil;
2. Yang diambil ialah barang;
3. Staus barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain;
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu berada ditangannya, dikenakan pasal ini, tetapi barang itu sudah berada dalam kekuasaanya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan pencurian, tetapi masuk penggelapan, sebagaimana tersebut dalam pasal 372;

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang itu sudah berpindah tempat. Bila sipelaku itu baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan percobaan mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud barangialah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda benda yang bernilai uang, pencurian Pada benda benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua, tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang;

Barang dicuri itu itu harus sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya ,encuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri, walaupun sebagian barangnya miliknya diri sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang. Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pemahaman pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta fakta hukum dalam perkara aquo, adanya peran dan perbuatan Terdakwa di tempat penziarahan Banten Lama sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman sedang menyandang tas slempang berwarna hitam dipundak sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berjalan disebelah kanan dan mendekati saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman lalu Terdakwa langsung membuka tas yang digunakan oleh saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484 yang berada di dalam tas tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat penziarahan Banten Lama dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru milik saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan hukum di atas ada perbuatan niat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum, dalam hal pemidanaan bagi Terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. TRINATHA UTAMA MINERAL

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perenungan bagi Terdakwa khususnya juga untuk kita semua sebagaimana didalam Alquran Qs-Al-ankabut;45 ...”sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar”...selain ayat tersebut disebutkan dalam Qs-Al-Maidah;38;39...”Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas perbuatan yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang”....

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURYADI ALIAS RONGOD BIN IDRIS SUDRAJAT (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 860067043954484;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru Imei I : 860067043954492, Imei II : 86006704354484.
- Dikembalikan kepada saksi Imas Hilma Rimanti Binti Iman Sulaeman
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum, Hery Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UBADILAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Natania Oktariani Zuliroyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ubadilah, SH